



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN UNTUK KEBUTUHAN
MASYARAKAT DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan penyediaan minyak goreng kemasan sederhana dalam kerangka pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pendanaan kepada seluruh jenis kemasan minyak goreng di masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyediaan

Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);

10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 323) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1467);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyediaan Minyak Goreng Kemasan yang selanjutnya disebut Penyediaan adalah tersedianya dan terdistribusinya Minyak Goreng Kemasan di tingkat pengecer.
2. Minyak Goreng Kemasan adalah minyak goreng sawit yang dikemas tertutup secara penuh, dan untuk penggunaannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau merusak segel kemasan, serta kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan.
3. MINYAKITA adalah merek dagang untuk minyak goreng sawit yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit.
5. Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Kemasan yang selanjutnya disebut HET adalah harga jual tertinggi Minyak Goreng Kemasan kepada konsumen akhir di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan eceran lainnya.
6. Harga Acuan Keekonomian yang selanjutnya disingkat HAK adalah harga ekonomi dari Minyak Goreng Kemasan yang ditawarkan di pasaran pada tingkat provinsi.
7. Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan adalah dana yang disalurkan oleh BPDPKS untuk menutup selisih antara HAK dengan HET Minyak Goreng Kemasan.
8. Pelaku Usaha adalah badan usaha yang memproduksi, mengemas, dan/atau mendistribusikan Minyak Goreng Kemasan.

9. Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual Minyak Goreng Kemasan kepada konsumen.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

BAB II

PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penyediaan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 3

- (1) Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Jangka waktu Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Menteri berdasarkan rapat koordinasi terbatas tingkat menteri.

Bagian Kedua

Pendistribusian Minyak Goreng Kemasan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemenuhan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha berpartisipasi dalam Penyediaan kebutuhan Minyak Goreng Kemasan.
- (2) Dalam menyediakan Minyak Goreng Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha melakukan pendaftaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit:
 - a. nama perusahaan;
 - b. legalitas perusahaan;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. merek;
 - e. kemasan dan ukuran;
 - f. rencana alokasi produksi; dan
 - g. jaringan distribusi.
- (4) Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan verifikasi permohonan pendaftaran.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menetapkan Pelaku Usaha Penyediaan.
- (6) Direktur Jenderal menyampaikan penetapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur Utama BPDPKS.
- (7) Pelaku Usaha yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan perjanjian pembiayaan Penyediaan dengan Direktur Utama BPDPKS.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang telah melakukan perjanjian pembiayaan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), wajib melakukan Penyediaan bagi kebutuhan masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan isi bersih sampai dengan 25 (dua puluh lima) liter dalam berbagai bentuk.
- (3) Dalam melakukan Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan merek MINYAKITA.
- (4) Tata cara penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai minyak goreng sawit wajib kemasan.

Pasal 6

Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui jaringan distribusi sampai diterima di tingkat Pengecer.

BAB III

PEMBIAYAAN PENYEDIAAN

Bagian Kesatu

Dana Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Dalam memenuhi penyediaan Minyak Goreng Kemasan dengan harga terjangkau di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha mendapat Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari BPDPKS.
- (2) Besaran Dana Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih HAK dengan HET Minyak Goreng Kemasan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan kepada BPDPKS.
- (2) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen:
 - a. laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor atau pengecer yang berisikan nama, volume, dan harga dari yang diserahkan; dan
 - b. faktur pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPDPKS meneliti kelengkapan dokumen permohonan.

- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk diverifikasi.
- (5) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menugaskan surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penunjukan Surveyor

Pasal 9

- (1) Direktur Utama BPDPKS melakukan penunjukan dan pendanaan surveyor berdasarkan permintaan Direktur Jenderal guna melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPDPKS menunjuk dan melakukan pendanaan surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan:
 - a. verifikasi terhadap profil Pelaku Usaha dan jaringan distribusi; dan
 - b. verifikasi penyaluran Minyak Goreng Kemasan, meliputi:
 1. nama jaringan distribusi; dan
 2. volume dan harga yang didistribusikan.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 10

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan verifikasi dari BPDPKS.

- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penentuan besaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal kepada Direktur Utama BPDPKS.

Pasal 11

Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS.

Bagian Keempat Penetapan Harga

Pasal 12

- (1) Pengecer wajib melakukan penjualan Minyak Goreng Kemasan kepada konsumen menggunakan HET sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter.
- (2) Penetapan HAK di tingkat provinsi dilakukan berdasarkan referensi harga jual di tingkat Pelaku Usaha.
- (3) Referensi harga jual di tingkat Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada harga rata-rata *Crude Palm Oil* pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir.
- (4) Penetapan HAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan oleh Direktur Jenderal

Pasal 13

Apabila setelah jangka waktu pelaksanaan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masih terdapat sisa stok Minyak Goreng Kemasan di tingkat Pengecer, Pengecer masih tetap dapat mendistribusikan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas Penyediaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. jaringan distribusi.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri membentuk tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan dari:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Sekretariat Kabinet;
 - c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Kementerian Perdagangan;
 - e. Kementerian Perindustrian;
 - f. Kementerian Keuangan;
 - g. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - h. Pemerintah Daerah;
 - i. Satuan Tugas Pangan; dan
 - j. BPDPKS.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan dan/atau penghentian pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan.
- (3) Pengecer yang melanggar ketentuan dalam penjualan Minyak Goreng Kemasan kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - b. pencabutan perizinan berusaha.
- (5) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Penyediaan yang sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tetap dapat dilaksanakan sampai jangka waktu Penyediaan berakhir; dan
- b. penerapan Penyediaan pada pasar rakyat harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang

Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati